



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan untuk kepentingan dinas/Negara keluar negeri yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, atau pihak lain yang ditugaskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman atas biaya negara, mitra kerja dalam/luar negeri, dan dari sumber-sumber dana lain yang sah dan/atau biaya sendiri dalam rangka mendukung kegiatan bidang kemaritiman.
2. Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

3. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan dalam Undang-Undang.
4. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kematriman.
5. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri termasuk keluarga yang sah dan pengikut.
6. Delegasi Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, yang selanjutnya disebut Delegasi Kementerian adalah Pegawai, Pejabat Negara, dan Pihak Lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Kematriman untuk mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia di bidang kematriman.

Pasal 2

Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Setiap unit kerja yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri wajib membuat perencanaan.
- (2) Perencanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri pada tahun berikutnya.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - b. tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
 - c. anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilakukan di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
- a. undangan; atau
 - b. penugasan dari Menteri Koordinator.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dalam rangka kegiatan:

- a. pertemuan bilateral, regional, dan multilateral;
- b. seminar, lokakarya, *workshop*, simposium, dan konferensi internasional;
- c. pameran, promosi, dan *expo*;
- d. tugas belajar; dan
- e. pelatihan.

Bagian Kedua Dasar Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. peningkatan dan penajakan kerjasama di bidang kemaritiman;
 - b. sesuai dengan agenda pertemuan yang telah disepakati; dan
 - c. dilaksanakan oleh Delegasi Kementerian.
- (2) Penunjukan Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan:
- a. kepatutan dalam perimbangan delegasi dari negara peserta lainnya dengan tetap mengutamakan skala prioritas;
 - b. kesesuaian dengan tugas, fungsi, dan/atau kompetensi, serta keterkaitan dengan substansi yang akan dibahas;
 - c. memiliki kompetensi dalam bahasa asing, khususnya kemampuan menggunakan salah satu dari 6 (enam) bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa secara aktif; dan
 - d. menguasai substansi dan relevansi antara kegiatan yang dilakukan dengan tugas dan fungsi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- (3) Setiap orang yang ditunjuk sebagai Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan merumuskan posisi dan strategi suatu perundingan berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi, dalam bentuk kertas posisi, sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan/atau tugas khusus dari Menteri Koordinator; dan
 - b. merundingkan dan memperjuangkan posisi dan strategi berdasarkan kepentingan nasional.
- (4) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 7

Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. adanya undangan resmi dari pihak penyelenggara;
- b. kegiatan yang diikuti berdampak positif terhadap bidang kemaritiman Indonesia; dan
- c. sesuai dengan tugas, fungsi, dan/atau kompetensi, serta keterkaitan dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya keterangan mengenai sumber pendanaan selama tugas belajar; dan
 - b. adanya konfirmasi dari negara/lembaga/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan tugas belajar di negara/lembaga/perguruan tinggi tersebut.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelatihan tersebut mendukung tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- b. substansi pelatihan sesuai dengan tugas, fungsi, dan/atau kompetensi kemaritiman.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Persetujuan
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Permohonan persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk pimpinan tinggi madya diajukan kepada Menteri Koordinator.
- (2) Permohonan persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pegawai dan/atau Pihak Lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 11

- (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan melampirkan:
 - a. surat usulan dari pimpinan tinggi madya pada setiap unit kerja yang memuat:
 1. nama dan jabatan Pegawai yang diusulkan;
 2. Nomor Induk Pegawai;
 3. maksud dan tujuan penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan urgensinya sesuai tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 4. kota dan negara tujuan;
 5. tanggal dan jangka waktu penugasan; dan
 6. sumber pendanaan.
 - b. undangan, jika Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka kegiatan seminar, lokakarya, *workshop*, simposium, konferensi internasional, pameran, promosi, dan/atau *expo* dilengkapi dengan penjelasan mengenai sumber dana dan urgensi menghadiri undangan tersebut sesuai tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja sebelum pelaksanaan perjalanan dinas dengan mempertimbangkan jangka waktu persetujuan dari kementerian terkait.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetujui, Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator menerbitkan surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak disetujui, Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Hasil perjalanan dinas luar negeri wajib dituangkan dalam laporan kepada Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. substansi pokok hasil kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - d. rekomendasi; dan
 - e. penutup.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara elektronik melalui sistem *e-lapor*.
- (2) Selain disampaikan melalui sistem *e-lapor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan juga disampaikan secara tertulis kepada Menteri Koordinator dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 15

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perjalanan Dinas Luar Negeri selesai dilaksanakan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Perjalanan Dinas Luar Negeri di luar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1782

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,



[Handwritten Signature]
Djoko Hartoyo
NIP. 19681020 199403 1 005